

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gender merupakan pembahasan yang timbul tenggelam, artinya akan *up* atau menjadi *trending topic* ketika ada isu-isu yang mengatasnamakannya dan akan *down* ketika tidak ada pembahasan mengenai isu tersebut. Walaupun telah dikeluarkan CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)¹, isu kesetaraan gender tetap menjadi hal yang krusial dibahas, baik dalam hal domestik maupun publik. Pada setiap ranah kehidupan, gender menjadi suatu permasalahan tersendiri yang seringkali tak disadari ketimpangannya oleh laki-laki maupun perempuan itu sendiri. Hampir pada semua ranah; ekonomi, politik, hukum, sosial-kemasyarakatan, pendidikan, bahkan mungkin kesehatan²; bias gender menjadi hal yang perlu dipugar dan didiskusikan ulang.

Akar permasalahan gender ini tak hanya muncul dari pengaruh budaya, namun juga berasal dari pemaknaan teks-teks agama yang tidak berimbang. Najwa Shihab³ dalam sebuah perbincangan pernah mengatakan: “Ada hukum

¹ CEDAW adalah Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang diadopsi PBB pada tahun 1979. Konvensi ini memiliki 3 prinsip, yakni non diskriptif, persamaan keadilan substantif, dan kewajiban negara peserta konvensi untuk memenuhi prinsip tersebut. Lihat Saras Bening Sumunar, *Mengenal CEDAW, Konvensi mengenai Diskriminasi terhadap Perempuan* dalam <https://www.parapuan.co/read/532808765/mengenal-cedaw-konvensi-mengenai-diskriminasi-terhadap-perempuan> (diakses pada tanggal 6 Januari 2024).

² Penulis Kumparan, *4 Contoh Ketimpangan Gender pada Perempuan dan Faktor yang Memengaruhinya* dalam <https://kumparan.com/berita-terkini/4-contoh-ketimpangan-gender-pada-perempuan-dan-faktor-yang-memengaruhinya-20pQEVEmBr1/full> (diakses pada tanggal 6 Januari 2024).

³ Dinobatkan sebagai Tokoh Perempuan Paling Berpengaruh dalam survei Indikator Politik yang dilakukan pada 27 Oktober-1 November 2023. Hasilnya, Najwa Shihab dipilih oleh 26,3% responden, mengalahkan Khofifah Indar Parawansa yang berada di posisi kedua. Lihat Erlina F.

formal, bahkan interpretasi atas teks agama itu yang justru mengecilkan; mengerdilkan perempuan, dan pembuat hukum itu adalah laki-laki.”⁴ Hal tersebut selaras dengan bukti yang bisa didapatkan dari tafsir-tafsir, baik klasik maupun pertengahan, yang mayoritas penulisnya adalah laki-laki. Contoh pertama adalah penafsiran Ibnu Kathīr terhadap surah al-Nisā` [4]: 34 tentang kepemimpinan laki-laki, yang dalam hal ini berarti membahas gender dalam hal politik. Ia mengambil hadis penguat bagi penjelasannya tentang keutamaan laki-laki atas perempuan yang mengatakan “*lān yufliḥa qawmun wa law amruhum imra`atan*”⁵ bahwa suatu kaum tidak akan beruntung jika urusan mereka dipegang oleh perempuan. Penjelasan tersebut secara tidak langsung telah mengindikasikan bahwa perempuan tidak kompeten dalam kepemimpinan.

Selain itu, Ibnu Kathīr juga mengatakan bahwa laki-laki lebih utama daripada perempuan, laki-laki memiliki keutamaan atas perempuan, bahkan laki-lakilah yang memberikan keutamaan bagi perempuan.⁶ Penafsiran tersebut menunjukkan adanya subordinasi bahwa perempuan hanya bisa mendapat keutamaan ketika diberi oleh laki-laki. Ia juga menempatkan status dan kedudukan perempuan di bawah laki-laki karena laki-laki tidak hanya pemimpin bagi mereka, tetapi juga sebagai hakim sekaligus pendidik bagi

Santika, *Tokoh Perempuan yang Dianggap Paling Berpengaruh Menurut Responden (November 2023)* dalam Najwa Shihab, *Perempuan Paling Berpengaruh Menurut Survei Indikator Politik 2023* (katadata.co.id) diakses pada tanggal 1 Januari 2024.

⁴ Najwa Shihab, *Enaknya Jadi Laki-Laki* (Youtube: Najwa Shihab, 28 Desember 2023).

⁵ Muḥammad Karīm Rājih, *Mukhtaṣar Tafsīr ibn Kathīr (Tafsīr al-Qur`ān al-‘Azīm)*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1999), p. 197.

⁶ Ibnu Kathīr, *Tafsīr al-Qur`ān al-‘Azīm*, Vol. 3 (Mesir: Dār Ibnu al-Jawzī, 1431 H), p. 94.

mereka.⁷ Tidak hanya pada ayat ke-34 saja, namun penafsiran Ibnu Kathīr yang bias gender juga tampak pada saat menafsirkan ayat 282 dari surah al-Baqarah.

Ayat tentang anjuran menulis hutang ini diiringi penjelasan mengenai saksi utang-piutang yang harus dilakukan oleh dua orang laki-laki dan boleh digantikan dengan laki-laki dan perempuan dengan ketentuan dua perempuan sama dengan satu laki-laki. Penafsiran Ibnu Kathīr tentang penggalan ayat inilah yang terkesan bias gender. Ia menyebutkan alasan mengapa dua orang perempuan baru setara dengan satu laki-laki karena akal perempuan yang kurang.⁸ Ia lalu mengutip hadis sahih riwayat Imām Muslim tentang perempuan sebagai mayoritas penghuni neraka. Alasan kesaksian menggunakan rasio 2:1 itu kurang tepat digunakan terlebih jika menggunakan alasan kurangnya akal. Perempuan maupun laki-laki dalam hal kapabilitas akal, jika yang dimaksud hadis ini adalah kapabilitas, maka keduanya bisa saja memiliki porsi seimbang. Manusia, terlepas dari laki-laki atau perempuan, bisa saja mudah lupa atau ragu-ragu akan ingatannya, sehingga hal penting yang harus diperhatikan dalam persaksian bukan tentang jenis kelamin, tetapi sekuat mana kemampuan dan potensi akal dalam menunjukkan kesaksian.⁹

Selain itu, mufasir lain dari golongan pertengahan seperti Imam al-Rāzī juga terkesan menafsirkan ayat al-Qur`an bias gender. Penafsiran yang bias tersebut terlihat saat ia menguraikan penjelasan terkait keutamaan atau *faḍal* laki-laki dalam Q.S. al-Nisā` [4]: 34. Al-Rāzī menjelaskan keutamaan laki-laki

⁷ Himmah Aliyah, *Politik Patriarki Penafsiran Ibnu Katsir (Studi Kasus Surah An-Nisa Ayat 34)* dalam <https://ibihtafsir.id/2023/12/13/politik-patriarki-penafsiran-ibnu-katsirstudi-kasus-surah-an-nisa-ayat-34/> (diakses pada tanggal 3 Februari 2024).

⁸ Abū al-Fidā` Ismā`īl ibn `Umar ibn Kathīr al-Qurashī al-Dimashqī, *Tafsīr al-Qur`ān al-`Azīm*, Vol. 1 (Riyāḍ: Dār Ṭayyibah al-Nasr wa al-Tawzī`, 1999), p. 724.

⁹ Badriyah Fayumi, *Menyoal Kesaksian Perempuan Menurut al-Qur`an* dalam <https://mubadalah.id/menyoal-kesaksian-perempuan-menurut-alquran/> (diakses pada tanggal 4 Februari 2024).

atas perempuan didapatkan dari banyak aspek, yakni aspek sifat hakiki dan aspek hukum syari'at. Menurutnya, aspek sifat hakiki yang menjadikan laki-laki lebih utama daripada perempuan bermuara pada dua hal, yakni ilmu dan kekuatan. Lebih lanjut, ia memaparkan dengan *lā shakka `anna 'uqūl al-rijāl wa 'ulūmahum akthar*, bahwa keutamaan akal dan ilmu laki-laki tidak dapat diragukan lagi, begitu juga dengan kekuatan kerja keras mereka yang lebih sempurna. Sehingga dari dua hal tersebut keutamaan laki-laki dapat dijabarkan berupa akal, keteguhan, kekuatan, pendominasi tulisan, penunggang kuda, pemanah, sebagian menjadi nabi dan ulama`, imam *kubrā* maupun *ṣughrā*, jihad, adzan, khutbah, i'tikaf, serta menjadi saksi dalam perkara hukum, *qiṣāṣ* dengan kesepakatan, serta dalam pernikahan menurut Imām Shāfi'ī, dan beberapa contoh lain yang ia sebutkan setelahnya.¹⁰ Secara konteks saat al-Rāzī melakukan penafsiran, budaya patriarki masih sangat mengakar sehingga bias gender tidak terasa.¹¹ Namun, ketika teks tersebut dipahami pada era modern, era melek gender, argumen al-Rāzī sudah tidak relevan, artinya jika keutamaan laki-laki didasarkan pada akal dan kekuatan, perempuan di masa modern sudah banyak yang bisa mencapai taraf tersebut.

Uniknya, kedua tafsir yang bias gender tersebut menjadi rujukan penulisan kitab tafsir selanjutnya yang dapat dikatakan ramah gender. Kitab tersebut bernama *Nazarāt fī Kitābillāh* yang ditulis oleh mufasirah asal Mesir, Zaynab al-Ghazālī al-Jubaylī. Normalnya, ketika seseorang mengambil sumber rujukan, maka salah satu tujuannya adalah memperkokoh argumen penulis.

¹⁰ Muḥammad al-Rāzī Fakhrud-dīn ibn al-'Allāmah Ḍiyā'uddīn 'Umar, *Tafsīr al-Fakhr al-Rāzī al-Mushtahir bi al-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīḥ al-Ghayb*, Vol. 10 (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), p. 91.

¹¹ Wahyuni Eka Putri, "Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Telaah Kritis terhadap *Tafsīr Mafātīḥ al-Gaib* Karya al-Rāzī)" (Skripsi di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008), xiii.

Namun, dalam penafsiran Zaynab mengenai kepemimpinan laki-laki atas perempuan, ia tidak serta merta mengatakan bahwa laki-laki atau perempuan lebih pantas menjadi pemimpin atau salah satu dari keduanya memiliki hal yang lebih utama dibanding yang lain. Walaupun ia seorang aktivis feminis, Zaynab tidak berlebihan menafsirkan ayat-ayat al-Qur`an menjadi *over feminist*. Beberapa penelitian sebelumnya membuktikan bahwa penafsiran Zaynab ini berimbang, artinya tidak menjatuhkan salah satu gender antara laki-laki dan perempuan. Teks-teks yang ia tafsirkan, utamanya yang bernuansa gender, digiring menuju makna kesalingan sebagaimana yang ia contohkan saat menafsirkan surah al-Nisā` [4]: 34. Kata *qawāmah* yang biasanya menimbulkan penafsiran bias gender, mampu ia giring ke pemaknaan kesalingan, yakni menafsirkan lafal *qawāmah* dengan *mas`ūliyyah* atau pertanggungjawaban yang memberikan arti saling bekerjasama, bertanggungjawab atas urusan rumah tangga. Jika laki-laki diberi kelebihan karena bertanggungjawab atas *nafaqah* keluarga dan bekerja sama dengan istri dalam urusan rumah tangga, maka perempuan juga memiliki andil yang besar di rumah dalam menjaga keselamatan suami dan anak-anaknya. Sehingga, walaupun laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dalam berkeluarga, namun ayat ini tidak meniadakan kepemimpinan perempuan dalam urusan rumah tangganya.¹²

Secara tidak langsung, hasil penafsiran Zaynab terhadap ayat-ayat gender cenderung mengarah pada penafsiran yang resiprokal, saling timbal-balik antara peran atau kedudukan laki-laki dan perempuan. Spirit

¹² Zaynab al-Ghazālī al-Jubaylī, *Nazarāt fī Kitābillāh*, Vol. 1 (Mesir: Dār al-Syurūq, 1994), p. 297.

penafsirannya ini mirip dengan teori penafsiran baru yang muncul di Indonesia pada tahun 2019 dalam buku *Qirā`ah Mubādalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir. Teori ini hadir untuk memberi peluang pada teks-teks yang maskulin agar bisa diartikan berimbang bagi laki-laki dan perempuan, karena menurutnya, relasi yang terjalin antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya adalah relasi sinergi, bukan relasi hegemoni atau hierarki.¹³ Berdasarkan hal tersebut, penelitian mengenai penafsiran Zaynab yang difokuskan pada ayat relasi gender dengan menggunakan teori *mubādalah* penting untuk dilakukan agar aspek resiprositas penafsiran dalam Kitab Tafsir *Naẓarāt fī Kitābillāh* karya Zaynab al-Ghazalī sebagai seorang mufasir sekaligus aktivis feminis dapat terungkap. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian dengan judul: **PENAFSIRAN AYAT RELASI GENDER DALAM KITAB NAẒARĀT FĪ KITĀBILLĀH PERSPEKTIF TEORI MUBADALAH.**

B. Rumusan Masalah

Supaya penelitian yang akan dilakukan dapat mengarah pada persoalan yang dituju, maka akan dirumuskan pokok permasalahan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada poin sebelumnya, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana produk penafsiran Zaynab al-Ghazali terkait ayat relasi gender ditinjau dalam perspektif teori *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kesalingan gender dalam penafsiran

¹³ Faqihuddin Abdul Kodir, *NGAJI QIRA`AH MUBADALAH Eps. 13-Premis dan Cara Kerja Metode Qiraah Mubadalah Hal.195-201* (Youtube: Faqih Abdul Kodir, 27 Mei 2020).

Zaynab al-Ghazālī ditinjau dari perspektif teori *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan keilmuan studi al-Qur`an dan tafsir.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan baru terkait penafsiran berbasis gender yang dilakukan oleh seorang mufasirah.
- c. Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah perkembangan teori *qirā`ah mubādalah* dalam memahami penafsiran al-Qur`an.

2. Manfaat Pragmatik

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca terkait konsep kesalingan gender dalam penafsiran.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengaruh dan bersifat persuatif, mengajak para pembaca, utamanya para perempuan agar bersemangat melakukan perubahan baik bagi lingkungannya.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian terhadap penafsiran Zaynab al-Ghazālī dan teori *qirā`ah mubādalah* tidak dapat dikatakan penelitian yang baru karena telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kesamaan dalam penelitian, maka perlu dipaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu, baik yang membahas penafsiran Zaynab al-Ghazālī, utamanya dalam

hal kesetaraan gender maupun *qirā`ah mubādalah*, khususnya yang digunakan untuk menganalisis hasil penafsiran al-Qur`an pada kitab lain. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Beberapa penelitian sebelumnya yang masuk kategori pembahasan gender dalam kitab *Nazarāt fi Kitābillāh* yang pertama adalah tesis Fitriyah dengan judul “Kesetaraan Gender menurut Zainab al-Ghazali (Studi Analisis Tafsir *Nazharat fi Kitābillah*)” yang diterbitkan tahun 2017. Tesis ini mengambil objek kajian berupa penafsiran ayat-ayat gender, seperti ayat hakikat penciptaan laki-laki dan perempuan, ayat kedudukan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan, serta enam ayat lain yang termasuk kategori kesetaraan gender. Hasil penelitian Fitriyah menunjukkan bahwa penafsiran Zaynab adalah penafsiran yang adil dan seimbang, artinya mampu menengahi dua kubu yang saling memojokkan salah satu gender. Salah satu temuannya dalam penafsiran Q.S. al-Nisā`[4]: 34 tentang kepemimpinan laki-laki adalah diperlukannya kerjasama yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam mengurus kehidupan rumah tangga agar tercipta keluarga yang harmonis dan sesuai ajaran Islam.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada teori yang digunakan, dimana penulis lebih spesifik menggunakan teori *mubādalah*.

Kedua, tesis karya Siti Lailatul Qomariyah dengan judul “Kedudukan Perempuan dalam Rumah Tangga menurut Zainab al-Ghāzalī dalam Tafsir *Nazarāt fi Kitāb Allāh*” yang diterbitkan tahun 2017. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada ayat-ayat kedudukan perempuan dalam rumah

¹⁴ Fitriyah, “Kesetaraan Gender menurut Zainab al-Ghazali (Studi Analisis Tafsir *Nazharat fi Kitābillah*)” (Tesis di Institut Ilmu al-Qur`an, Jakarta, 2017), 155.

tangga yang meliputi ayat kepemimpinan, *nushūz*, poligami, dan waris. Hasil penelitian yang dilakukan dengan teori *the three kind of meaning* milik Karl Mannheim ini menunjukkan beberapa kesimpulan, *pertama*, penafsiran awal tentang kedudukan perempuan dalam rumah tangga adalah bersifat tekstual. *Kedua*, pendapat Zaynab bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggungjawab masing-masing dalam mengurus kemaslahatan rumah tangga, diperbolehkannya memukul perempuan yang *nushūz*, dan tidak dilarangnya poligami asal dapat berbuat adil adalah produk penafsiran yang tekonstruk oleh kondisi sosial-politik saat penafsiran dilakukan. *Ketiga*, penafsiran Zaynab tentang ayat-ayat kedudukan perempuan dalam rumah tangga dalam kitabnya mengarah pada kebudayaan penafsiran.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan peneliti penulis juga terletak pada teori yang digunakan, sehingga penelitian penulis dapat menambah perspektif baru dalam penelitian kitab milik Zaynab.

Ketiga, skripsi karya Itsna Badriyatul Munadliroh dengan judul “Penafsiran Hak Waris Perempuan (Studi Kitab *Nazarāt fī Kitābillāh* Karya Zainab Al-Ghazali)” yang diterbitkan tahun 2020. Penelitian Itsna ini difokuskan hanya pada ayat waris saja dengan mempersoalkan bagian 2:1 bagian harta tinggalan untuk laki-laki dan perempuan dan dikaitkan dengan hak waris perempuan dalam bingkai keindonesiaan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan harta warisan yang didapat oleh laki-laki dan perempuan disebabkan adanya perbedaan beban yang ditanggung, dimana laki-laki bertanggungjawab atas nafkah keluarga. Didapatkannya harta warisan bagi perempuan merupakan sebuah peningkatan setelah sebelumnya perempuan

¹⁵ Siti Lailatul Qomariyah, “Kedudukan Perempuan dalam Rumah Tangga menurut Zainab al-Ghāzālī dalam Tafsir *Nazarāt fī Kitāb Allāh*” (Tesis di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017), ix.

sama sekali tidak mendapat warisan, bahkan malah diwariskan. Adapun relevansi penafsiran Zainab tentang ayat waris dalam bingkai keindonesiaan adalah adanya pembagian warisan 2:1 dalam KHI bagi masyarakat Islam di Indonesia.¹⁶ Perbedaan mendasar karya ini dengan penelitian penulis terletak pada ayat yang menjadi data analisisnya. Penulis akan mengambil data lebih banyak terkait ayat relasi gender, tidak hanya terbatas pada satu topik saja.

Keempat, artikel penelitian Nur Ainun Tanjung, Yenni Rahman, dan Muhammad Ikhwan yang berjudul “Penafsiran *Nusyūz* dalam Tafsir *Nazarat Fi Kitabillah*” yang terbit pada tahun 2020. Sesuai judulnya, penelitian memfokuskan bahasan pada dua ayat *nusyuz*, yakni surah *al-Nisā* [4]: ayat 34 dan 128. Hasil penelitian mereka terhadap ayat *nusyuz* menunjukkan bahwa penafsiran Zaynab tidak bias gender sebagaimana kaum feminis yang lain. *Nusyuz* perempuan diartikan merasa lebih tinggi dari suami dan meninggalkan kewajibannya sebagai istri. Untuk menyadarkan istri yang *nusyuz*, Zaynab memberikan solusi untuk menasehati, membelakangi dan mendiamkan istri saat tidur, dan memukulnya dengan ringan. Adapun *nusyuz* suami diartikan dengan berpaling dan berlaku buruk terhadap istri dengan tawaran solusi melakukan perdamaian.¹⁷ Sebagaimana sebelumnya, perbedaan penelitian penulis dengan karya ini terletak pada pengambilan data yang lebih banyak, sehingga tidak hanya fokus pada problem *nusyuz*.

Kelima, skripsi karya Atik Afifah berjudul “Episgemologi Penafsiran Q.S. *An-Nisa* [4]: 34 tentang Kedudukan Perempuan dalam Rumah Tangga

¹⁶ Itsna Badriyatul Munadliroh, “Penafsiran Hak Waris Perempuan (Studi Kitab *Nazarāt Fi Kitabillah* Karya Zainab Al-Ghazali)” (Skripsi di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020), viii.

¹⁷ Nur Ainun Tanjung, Yenni Rahman, dan Muhammad Ikhwan, “Penafsiran *Nusyūz* dalam Tafsir *Nazarat Fi Kitabillah*”, *Alfurqan*, Vol. 6, No. 2 (2020), 112.

dan Ruang Publik (Studi Penafsiran Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali)” yang diterbitkan pada tahun 2021. Digunakannya teori epistemologi dalam penelitian tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, yakni: *pertama*, sumber penafsiran Kariman adalah *bil ma`thūr* sedangkan sumber penafsiran Zaynab *bil iqtirān*. *Kedua*, sistematika penulisan Kariman menggunakan metode *tahlilī* dengan *tartīb nuzulī* dengan pemaparan keluasan tafsir secara ijmalī dengan corak *ādabi wa al-ijtimā`i*, senada dengan metode dan corak Zaynab yang *tahlilī* dan *ādabi wa al-ijtimā`i*. *Ketiga*, aspek validitas kebenaran Kariman menggunakan paradigma kebenaran koherensi, sedangkan Zaynab menggunakan paradigma pragmatism dengan teori kebenaran korespondensi. *Keempat*, penafsiran Kariman Hamzah terkesan menguatkan status patriarki ketika menafsirkan ayat 34 surah al-Nisā`, sedangkan Zaynab mengakui kepemimpinan laki-laki, tetapi tidak pula menafikan kepemimpinan perempuan dalam mengurus rumah tangga. Sehingga belum tentu, penafsiran perempuan juga selalu mengunggulkan perempuan, tapi terkadang malah sebaliknya.¹⁸ Perbedaan penelitian penulis dengan karya ini terletak pada teori yang digunakan dan objek penelitian yang diambil. Penulis menggunakan teori *mubādalah* dengan objek penelitian kitab tafsir karya Zaynab al-Ghazālī saja.

Keenam, skripsi karya Bella Bartiza dengan judul “Poligami dalam Perspektif Mufasir Perempuan (Studi Komparatif Kitab *Nazarāt Fī Kitābillāh* Karya Zainab Al-Gazālī (W. 2005 M), *Al-Lu`lu` Wa Al-Marjān Fī Tafsīr Al-Qur`ān* Karya Karīmān Ḥamzah (L. 1948 M) dan *Tafsīr Al-Qur`ān Li Al-Syabāb* Karya Fātin Al-Falakī (L. 1954 M)” yang terbit pada tahun 2022.

¹⁸ Atik Afifah, “Epistemologi Penafsiran Q.S. An-Nisa [4]: 34 tentang Kedudukan Perempuan dalam Rumah Tangga dan Ruang Publik (Studi Penafsiran Kariman Hamzah dan Zainab al-Ghazali)” (Skripsi di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021), xv.

Hasilnya, penelitian ini berkisar pada konsep poligami dan konsep adil di dalamnya. Adapun kesamaan ketiga penafsiran tersebut adalah diperbolehkannya poligami, namun dengan syarat yang ketat, sedangkan perbedaan ketiganya terdapat pada fokus pembahasan. Zaynab cenderung membahas anak yatim dan anjuran meninggalkan poligami, Kariman membahas historisasi poligami dan waktu pembolehnya, sedangkan Fātin menafsirkannya sesuai tekstual. Terakhir, pandangan para mufasir tersebut sangat relevan dengan hukum poligami di Indonesia.¹⁹ Perbedaan dengan penelitian penulis juga terletak pada teori dan objek kajian sebagaimana dengan perbedaan sebelumnya.

Ketujuh, penelitian Arina Al-Ayya berjudul “Konstruksi Relasi Gender dalam Tafsir al-Qur`an (Telaah Kitab *Nazharat fi Kitabillah* Karya Zainab al-Ghazali al-Jubaili” yang terbit tahun 2022. Berdasarkan analisisnya pada Surah Āli ‘Imrān [3]: 195, al-Nisā` [4]:1, dan al-Tawbah [9]: 71-72 menunjukkan hasil bahwa konstruk relasi gender yang dibangun Zainab adalah konstruk kesetaraan gender tanpa memihak salah satu gender. Zaynab juga menegaskan kesadaran mengenai kemanusiaan bagi kedua pihak gender dalam setiap relasi yang dibangun keduanya.²⁰ Penelitian lebih membahas bagaimana kesetaraan gender itu dibangun dalam sebuah tafsir, sedangkan penelitian penulis lebih mengarah pada bagaimana penafsiran adil gender Zaynab dilihat melalui perspektif *mubādalah*.

¹⁹ Bella Bartiza, “Poligami dalam Perspektif Mufasir Perempuan (Studi Komparatif Kitab *Nazarāt Fī Kitābillāh* Karya Zainab Al-Gazālī (W. 2005 M), *Al-Lu`lu` Wa Al-Marjān Fī Tafṣīr Al-Qur`ān* Karya Karīmān Ḥamzah (L. 1948 M) dan *Tafṣīr Al-Qur`ān Li Al-Syabāb* Karya Fātin Al-Falakī (L. 1954 M)” (Skripsi di Institut Ilmu al-Qur`an, Jakarta, 2022), xvi.

²⁰ Arina Al-Ayya, “Konstruksi Relasi Gender dalam Tafsir al-Qur`an (Telaah Kitab *Nazharat fi Kitabillah* Karya Zainab al-Ghazali al-Jubaili” *Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosial*, Vol. 1, No. 1 (2022), 574.

Pada kategori kedua, yakni penggunaan teori *mubādalah* dalam menganalisis kitab lain, penulis hanya menemukan satu artikel yang mirip dengan kriteria dan selebihnya banyak membahas aplikasi teori *mubādalah* pada ayat-ayat gender atau ayat-ayat timpang gender seperti waris, poligami, *ḥūr'īn* (bidadari surga), maupun perempuan sebagai kepala rumah tangga. Artikel tersebut merupakan karya Faridatul Muhimmah dengan judul “Telaah Ayat Gender Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* dalam Al-Qur`an Tarjamah Tafsīriyah Karya Muhammad Thalib” yang terbit tahun 2022. Penelitian ini mengambil objek kajian kitab Tarjamah Tafsiriyah karya Muhammad Thalib, seorang penegak syari'at Islam di Indonesia. *Mubādalah* yang digunakan sebagai pendekatan penelitian untuk menganalisis terjemahan makna ayat gender memberikan hasil bahwa penerjemahan Muhammad Thalib cenderung bias gender. Ia menjadikan salah satu posisi gender mendominasi atau terabaikannya salah satu peran gender kaitannya dalam relasi laki-laki dan perempuan. Penerjemahan ini terjadi pada ayat gender yang implisit karena Muhammad Thalib saklek dengan aturan *damīr* yang ada dalam tata bahasa Arab.²¹ Perbedaan mencolok dari karya ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang diambil. Faridatul mengambil objek kajian berupa Kitab Tarjamah Tafsiriyah karya Muhammad Thalib, sedangkan penulis mengambil objek kajian Kitab Tafsir *Nazarāt fī Kitābillah* karya Zaynab al-Ghazālī.

Dari kedelapan penelitian yang telah dipaparkan, dua diantaranya hampir mirip dengan penelitian penulis, yakni penelitian Arina Al-Ayya dan

²¹ Faridatul Muhimmah, “Telaah Ayat Gender Perspektif *Qirā'ah Mubādalah* dalam Al-Qur`an Tarjamah Tafsīriyah Karya Muhammad Thalib”, *Al-Itqan*, Vol. 8, No. 1 (2022), 107-108.

Faridatul Muhimmah. Penelitian Arina disebut mirip karena sama-sama mengkaji ayat relasi gender dalam Kitab Tafsir *Nazarāt fī Kitābillah*, sedangkan penelitian Farida dikatakan mirip karena ia menggunakan teori *mubādalah* untuk menganalisis hasil penafsiran atau penerjemahan pada karya yang lain, selain al-Qur`an. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan karya Arina terletak pada pendekatan teori yang digunakan serta dasar penetapan ayat relasi gender yang dianalisis. Adapun perbedaan dengan penelitian Farida, jelas terletak pada objek kajiannya saja, sehingga seakan-akan penelitian ini adalah *mix* dari kedua penelitian tersebut.

F. Kerangka Teori

Qirā`ah Mubādalah

Qirā`ah Mubādalah atau yang biasa disebut sebagai penafsiran yang resiprokal merupakan sebuah pendekatan penafsiran yang digagas oleh Faqihuddin Abdul Kodir, seorang ahli *uṣūl fiqh* dan juga seorang feminis. Guru-guru yang pernah beliau temui adalah Shaykh Ramaḍān al-Būṭī, Shaykh Wahbah al-Zuhaylī, dan beberapa guru lain yang berada di Syiria. Mubadalah ini kadang juga disamakan dengan Keadilan Hakiki yang diusung oleh Nur Rofi`ah, seorang ahli bahasa Arab dan Tafsir al-Qur`an lulusan Turki. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal menumpas wacana atau perspektif yang otoriter dan patriarkis, serta seksis dan mesoginis dalam penafsiran dan pemahaman terhadap agama Islam.²²

²² Alip Moose, “Metodologi Qira`ah Mubadalah versus Keadilan Hakiki” dalam <https://mubadalah.id/metodologi-qiraah-mubadalah-versus-keadilan-hakiki/> (diakses pada tanggal 17 Juni 2022).

Pendekatan ini lahir karena adanya ayat-ayat al-Qur`an maupun teks hadis yang membicarakan hal-hal mengenai kesalingan-hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini yang dalam istilah bahasa Indonesiannya disebut sebagai tafsir resiprokal mengandung makna kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan yang saling menguntungkan dan diuntungkan. Pendekatan ini dilakukan agar tafsir atau pemahaman hadis dapat memiliki makna kesalingan-hubungan yang dipraktikkan dalam sebuah teks. Sehingga konsep pendekatan ini menawarkan adanya penempatan posisi yang sama antara laki-laki dan perempuan. Penyetaraan posisi kedua pihak ini yang biasa disebut dengan keadilan gender.²³

Pendekatan ini tidak memiliki maksud untuk meninggikan perempuan dan merendahkan lelaki, tetapi lebih kepada perspektif kesalingan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga dapat menempatkan kedua belah pihak sebagai subjek yang setara, saling bekerja sama, saling tolong-menolong, dan saling menopang. Sedangkan dasar yang digunakan dalam pendekatan ini adalah bahwa ajaran Islam tidak hanya diperuntukkan pada laki-laki saja atau perempuan saja, melainkan untuk seluruh manusia secara keseluruhan. Sehingga pendekatan ini dapat menjawab kegelisahan-kegelisahan yang muncul dari diri seorang perempuan melalui pemaknaan teks dan tradisi dengan perspektif kesalingan antara laki-laki dan

²³ Haris Fatwa Dinal Maula, "Qira`ah Mubadalah: Sebuah Pendekatan Tafsir Berbasis Kesetaraan Gender" dalam <https://islami.co/qiraah-mubadalah-sebuah-pendekatan-tafsir-berbasis-kesetaraan-gender/> (diakses pada tanggal 17 Juni 2022).

perempuan terhadap ayat-ayat al-Qur`an, teks hadis, maupun tradisi keilmuan klasik.²⁴

Faqihuddin menyebutkan ada tiga premis dalam teori *mubādalah* ini, yakni (1) Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, (2) laki-laki dan perempuan memiliki bentuk relasi yang bersifat sinergis, bukan relasi hegemoni atau hierarki, (3) pemaknaan terhadap sebuah teks itu terbuka, artinya dapat dilakukan oleh siapapun tanpa adanya penutupan makna. Mengenai teks, Faqihuddin memaparkan bahwa dalam teori ini teks terbagi menjadi tiga macam secara bertingkat. *Pertama*, teks *al-mabādī`* atau teks yang sifatnya sebagai pondasi. Teks ini mencakup tauhid, akhlak, serta relasi kesalingan. *Kedua*, teks *al-qawā'id* yang berupa prinsip, namun telah berbentuk tematik, seperti prinsip kerelaan dalam jual-beli dan prinsip *sakīnah* dalam pernikahan. *Ketiga*, teks *al-juz'īyyāt* atau teks yang bersifat parsial. Teks parsial ini adalah model teks yang dapat digunakan untuk menjawab problem-problem tertentu. Agar sebuah teks dapat dimaknai dengan prinsip kesalingan, maka yang harus dilakukan adalah mencari makna prinsipal dari ayat dibahas, baru kemudian cari substansinya.²⁵

Terdapat tiga langkah yang harus dilakukan agar teks bisa dimaknai resiprokal. Langkah *pertama* adalah menemukan serta menegaskan hal prinsipal yang akan dijadikan pondasi pemaknaan teks dari teks ajaran Islam yang universal. Langkah *kedua*, menemukan gagasan utama yang

²⁴ Eri Farihatin, "Qira`ah Mubadalah: Meneguhkan Islam sebagai Rahmatan Lil 'Alamin" dalam [https://mubadalah.id/qiraah-mubadalah-meneguhkan-islam-sebagai-rahmatan-lil-alamin/#:~:text=\(diakses pada tanggal 17 Juni 2022\)](https://mubadalah.id/qiraah-mubadalah-meneguhkan-islam-sebagai-rahmatan-lil-alamin/#:~:text=(diakses%20pada%20tanggal%2017%20Juni%202022).).

²⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *NGAJI QIRA'AH MUBADALAH Eps. 13-Premis dan Cara Kerja Metode Qiraah Mubadalah*.

terdapat dalam teks yang akan diinterpretasikan. Gagasan yang dicari adalah gagasan yang memiliki korelasi dengan prinsip yang ditemukan di langkah pertama. Kemudian langkah *ketiga*, hasil dari langkah kedua, diturunkan pada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks, sehingga tercipta pemaknaan yang berasas kesalingan.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pilih adalah jenis penelitian kualitatif yang berbasis kepustakaan (*library research*) karena penulis mengkaji beberapa literatur pustaka dan hasil penelitian sebelumnya, bukan berupa penelitian lapangan (*field research*) maupun penelitian laboratorium (*laboratory research*).²⁷ Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada objek kajian dari penulis yang berupa dokumen, yakni Kitab Tafsir *Nazarāt fi Kitābillāh*. Penelitian jenis ini diartikan dengan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata yang didapat dari data tertulis atau lisan dari hal yang diamati.²⁸

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian umumnya dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak

²⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā`ah Mubādalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta:IRCiSoD, 2019), 200-202.

²⁷ Dimas Agung Trislianto, *Metodologi Penelitian; Panduan Lengkap Penelitian dengan Mudah*, (Yogyakarta: ANDI (Anggota IKAPI), 2020), 214.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 4.

memberikan data secara langsung kepada pengumpul data.²⁹ Atau pada pengertian lain yang mendefinisikan sumber data primer sebagai sumber data utama dan sumber data sekunder adalah sumber data tambahan, artinya hanya sebagai pelengkap dari data utama atau dapat menjadi data utama ketika tidak ada sumber untuk data primer.³⁰

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Tafsir *Nazarāt fī Kitābillāh* jilid I karya Zaynab al-Ghazālī sebagai objek penelitian. Adapun sumber data sekunder yang digunakan untuk menunjang penelitian adalah hasil kajian atau analisis yang membahas data primer, yakni pembahasan seputar penafsiran Zaynab al-Ghazālī dalam Kitab Tafsir *Nazarāt fī Kitābillāh* yang dapat berupa buku, hasil penelitian (jurnal, skripsi, disertasi, tesis), serta beberapa data online yang dapat diperoleh dari website.

Beberapa data sekunder tersebut meliputi Kitab *Jam'ul 'Abīr fī Kutub al-Tafsīr* karya M. Afifuddin Dimiyathi serta beberapa penelitian terdahulu, seperti *Keunggulan Kitab Nazarāt fī Kitābillāh menurut Pandangan Abdul Hayy al-Farmawī* karya Siti Zaharah Hamid, Abur Hamdi Usman, dan Farhah Zaidar Mohamed Ramli, kemudian *Kedudukan Perempuan dalam Rumah Tangga menurut Zaynab al-Ghazālī dalam Tafsīr Nazarāt fī Kitābillāh* karya Siti Lailatul Qomariyah, *Kesetaraan Gender menurut Zaynab al-Ghazālī (Studi Analisis Tafsīr Nazarāt fī Kitābillāh)* karya Fitriyah, *Penafsiran Hak Waris Perempuan (Studi Kitab Nazarāt fī Kitābillāh Karya Zaynab al-Ghazālī)* karya Itsna Badriyatul Munadliroh,

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 456.

³⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: t.np, 2014), 113.

Penafsiran Nushūz dalam Tafsir Nazarāt fī Kitābillāh karya Nur Ainun Tanjung, Yenni Rahman, dan Muhammad Ikhwan, *Epistemologi Penafsiran Q.S. al-Nisā` [4]: 34 tentang Kedudukan Perempuan dalam Rumah Tangga dan Ruang Publik (Studi Penafsiran Kariman Hamzah dan Zaynab al-Ghazālī)* karya Atik Afifah, *Konstruksi Relasi Gender dalam Tafsir al-Qur`an (Telaah Kitab Nazarāt fī Kitābillāh Karya Zaynab al-Ghazālī al-Jubaylī)* karya Arina Al-Ayya, serta *Poligami dalam Perspektif Mufasir Perempuan (Studi Komparatif Kitab Nazarāt fī Kitābillāh Karya Zaynab al-Ghazālī (W. 2005 M), al-Lu`lu` wa al-Marjān fī Tafsīr al-Qur`ān Karya Kariman Hamzah (L. 1948 M) dan Tafsīr al-Qur`ān li al-Shabāb Karya Fātin al-Falakī (L. 1954 M)* karya Bella Bertiza.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tektik pengumpulan data dapat dipahami sebagai cara mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan dalam melakukan analisis penelitian. Kata mengumpulkan data juga bermakna sama dengan menghimpun data, mengambil data, maupun menjangkau data penelitian.³¹ Umumnya terdapat beberapa teknik pengumpulan data kualitatif yang digunakan, seperti teknik survei, observasi, catatan lapangan, pengalaman personal, partisipasi, *interview*, maupun elisitasi (pemerolehan) dokumen.³² Teknik pengumpulan data yang tepat digunakan, jika objek penelitian ini berupa naskah atau kitab tafsir, adalah teknik pemerolehan dokumen dengan

³¹ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), 41.

³² Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya* (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018), 109.

merujuk pada bahan-bahan berbentuk dokumen. Dokumen yang dimaksud dalam pembahasan ini tidak hanya menyangkut teks saja, tetapi juga berupa audio maupun video.³³

Langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan data diantaranya, *pertama*, mengumpulkan ayat-ayat al-Qur`an yang mengandung pembahasan gender. Penentuan ayat ini didasarkan atas beberapa *keyword*, seperti kata *nisā`/unthā* dan kata *rijāl/dhakar* yang bertemu kata *zawj*, *nikāh*, *‘āshara* dan *nafaqa* beserta masing-masing derivasinya dalam satu ayat. *Kedua*, mencatat ayat-ayat yang telah ditemukan. *Ketiga*, mengklasifikasikan ayat gender yang telah didapat ke dalam dua ranah pembahasan, domestik dan publik. *Keempat*, mencari penafsiran ayat-ayat relasi gender yang telah diklasifikasikan sebelumnya di dalam Kitab Tafsir *Nazarāt fi Kitābillāh* karya Zaynab. *Kelima*, memilah penafsiran ayat-ayat tersebut yang ditafsiri dengan nuansa gender dan tidak.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah komponen penting dalam penelitian. Data yang telah terkumpul tidak akan bisa menjawab pertanyaan penelitian tanpa adanya proses analisis data. Adapun tahapan atau langkah dalam menganalisis data-data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memilah ayat-ayat relasi gender ke dalam dua kategori, yakni teks *al-mabādi`* dan teks *al-qawā'id*.

³³ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif*, 117.

2. Mencari gagasan yang bersifat prinsipal dari teks *al-mabādi`* dan *al-qawā'id* sebagai basis kesalingan relasi gender. Teks-teks yang dijadikan dasar pemaknaan ini hanya diambil dari ayat-ayat al-Qur`an tanpa mengikutsertakan teks hadis.
3. Mencari gagasan utama dalam penafsiran Zaynab mengenai ayat-ayat relasi gender yang memiliki korelasi dengan ayat-ayat prinsipal, baik yang *al-mabādi`* atau *al-qawā'id*.
4. Menentukan terdapat atau tidaknya kandungan *taghlīb* atau *ke-mubādalahan* dalam penafsiran ayat-ayat gender yang dilakukan Zaynab.
5. Memberikan penegasan terhadap pentingnya kesalingan relasi antara laki-laki dan perempuan jika penafsiran Zaynab sudah dimaknai secara *mubādalahan*.
6. Mengaplikasikan gagasan dari teks yang telah diinterpretasi pada jenis kelamin yang belum disebut dalam teks ketika hasil penafsiran Zaynab belum dimaknai secara *mubādalahan*.
7. Merumuskan kesimpulan atas hasil analisis data.

H. Sistematika Pembahasan

Agar alur penelitian mudah dipahami, maka penulis akan memaparkan sistematika pembahasan dalam penelitian ini Berikut ini adalah sistematika pembahasan yang akan dibahas:

BAB I : Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dilakukannya penelitian, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang berkaitan dengan objek

analisis dan teori yang serupa, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Berisikan landasan teori tentang pemaparan teori *mubādalah* yang diusung Faqihuddin Abdul Kodir melingkupi biografi tokoh, historisitas dan genealogi teori *mubādalah*, serta gagasan dan metode *mafhum mubādalah*.

BAB III : Membahas gambaran umum Kitab Tafsir *Nazarāt fī Kitābillāh* meliputi biografi singkat pengarang, latar belakang penulisan kitab, metode dan corak penafsiran, penafsiran ayat-ayat relasi gender dalam kitab, serta pendapat para ulama` dan peneliti sebelumnya terhadap Kitab Tafsir *Nazarāt fī Kitābillāh*.

BAB IV : Pada bagian analisis dan pembahasan ini akan dipaparkan mengenai hasil penelitian penafsiran ayat-ayat relasi gender dalam Kitab Tafsir *Nazarāt fī Kitābillāh* yang ditinjau dari teori *mubādalah* milik Faqihuddin Abdul Kodir sekaligus mengungkap Resiprositas Penafsiran yang dilakukan oleh Zaynab al-Ghazālī. Juga akan dipaparkan mengenai urgensi penafsiran adil gender pada zaman modern sebagai salah satu sarana untuk mengajak masyarakat meleak gender.

BAB V : Pada bagian terakhir ini akan diisi dengan kesimpulan dan saran sebagai konklusi hasil penelitian